



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Fauzi Bin M. Yusuf;  
2. Tempat lahir : Peulandok Baroh;  
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/22 Januari 1993;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Gampong Deah Ujong Baroh, Kecamatan  
Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : SMK Tidak Tamat;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15/VII/RES.1.8./2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
- II. 1. Nama lengkap : Khairul Nufus Bin Ridwan;  
2. Tempat lahir : Paloh Tinggi;  
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/07 Februari 1999;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Desa Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara  
Timur, Kabupaten Pidie Jaya;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VII/RES.1.8./2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAUZI Bin M YUSUF dan Terdakwa II KHAIRUL NUFUS Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke -4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAUZI Bin M YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KHAIRUL NUFUS Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan

Dikembalikan kepada Saksi Korban EDI SURYADI ZULKIFLI Bin ZULKIFLI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I.FAUZI Bin M. YUSUF dan Terdakwa II.KHAIRUL NUFUS Bin RIDWAN bersama-sama dengan ADIMI, JUANDA dan ISWADI (ketiganya belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pukul 02:00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir jalan, Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 18:00 Wib Terdakwa I.FAUZI Bin M YUSUF dengan JUANDA (DPO) yang sedang berada di Sigli dihubungi oleh rekannya yang bernama ISWADI (DPO) melalui *Handphone* untuk mengajak Terdakwa I dengan JUANDA (DPO) pergi bersama melakukan pencurian dan setelah itu Terdakwa I dengan JUANDA (DPO) menyetujui ajakan tersebut selanjutnya sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa I dengan JUANDA (DPO) pergi menemui ISWADI (DPO) yang berada di tempat cuci mobil/motor di Gampong Meunasah Baro Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya lalu sekira pukul 21:00 Wib ISWADI (DPO) bersama dengan Terdakwa I dengan JUANDA (DPO) serta ADIMI (DPO)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II.KHAIRUL NUFUS Bin RIDWAN melalui *Handphone* untuk mengajak Terdakwa II pergi bersama melakukan pencurian dengan rekan-rekan ISWADI (DPO) yang sedang bersamanya dan setelah menyetujui ajakan tersebut maka Terdakwa II langsung pergi menuju ke tempat ISWADI (DPO) bersama rekan-rekannya yang sedang berkumpul di tempat cuci mobil/motor di Gampong Meunasah Baro Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02:00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, ADIMI (DPO), JUANDA (DPO) serta ISWADI (DPO) pergi dari Beureunun menggunakan Mobil Toyota Sigr Putih (DPB) milik ISWADI (DPO) yang disetir oleh Terdakwa II berjalan menuju ke arah Kab.Pidie Jaya selanjutnya pada saat tiba di Gampong Meunasah Mee Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya telah melihat 1 (satu) ekor Lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan milik korban EDI SURYADI ZULKIFLI Bin ZULKIFLI yang sedang berkeliaran dipinggir jalan lalu untuk memastikan situasi dalam keadaan aman maka para Terdakwa dengan ketiga rekannya pergi bolak-balik menggunakan Mobil yang ditumpanginya di sekitaran lokasi Lembu tersebut berada selanjutnya karena menganggap keadaan sekitar aman maka Terdakwa II memberhentikan Mobil di dekat Lembu lalu ISWADI (DPO) turun terlebih dahulu dari Mobil dan langsung menangkap Lembu dengan cara memegang kaki bagian belakang, kemudian, Terdakwa I dengan JUANDA (DPO) dan ADIMI (DPO) ikut turun dari Mobil untuk membantu memegang kepala Lembu serta menggiring ke arah Mobil sementara Terdakwa II berjaga di dalam Mobil selanjutnya Terdakwa I membuka pintu tengah Mobil dan mereka mengangkat lembu tersebut ke bagian belakang mobil yang kursi belakangnya telah dilepas dan setelah lembu itu telah diangkat di dalam mobil, mereka mengikat lembu tersebut dengan tali berukuran  $\pm 1$  meter di dalam mobil. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, ADIMI (DPO), JUANDA (DPO) dan ISWADI (DPO) pergi dengan lembu yang telah dicuri menggunakan mobil untuk mengamankan lembu tersebut di Gp. Lada, Kec. Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

- Bahwa sesampainya di Gampong Lada Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie para Terdakwa bersama ketiga rekannya menurunkan Lembu tersebut dan mengikat di pohon selanjutnya Terdakwa I dan ADIMI (DPO) tinggal untuk menjaga lembu tersebut, sementara ISWADI (DPO) pergi mengantar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan JUANDA (DPO) pulang menggunakan mobil milik ISWADI (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa I dan ADIMI (DPO) pergi meninggalkan lokasi dimana lembu itu diikat untuk mandi dan makan.

- Bahwa sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kembali ke tempat lembu itu diikat dan setelah sesampainya di lokasi tersebut, mereka melihat banyak warga mengerumuni lembu tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan curiga terkait kepemilikan lembu tersebut. Setelah itu, dikarenakan tidak percaya dengan jawaban Terdakwa I dan Terdakwa II, warga sekitar membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa sekitar pukul 20:00 WIB, Korban di panggil oleh anggota Kepolisian Sektor Jangka Buya untuk memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur, sehingga keesokan harinya pada pukul 09:00 WIB, Korban bersama Saksi WAHYUDI Bin SURYADI pergi menuju Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur. Sesampainya di Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur, Korban diperlihatkan 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan dan Korban memastikan bahwa lembu tersebut adalah miliknya. Kemudian, pada sekitar pukul 11:00 WIB, Korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, ADIMI (DPO), JUANDA(DPO) dan ISWADI (DPO), maka korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta Rupiah).

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah kehilangan lembu Saksi;
- Bahwa lembu Saksi yang hilang 1 (satu) ekor jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi melepaskan lembu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat lembu tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu lembu tersebut sudah tidak ada lagi di areal persawahan tersebut pada pagi harinya di hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi menduga lembu Saksi hilang karena di ambil oleh orang lain;
- Bahwa perkiraan Saksi, lembu tersebut di ambil oleh orang lain pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa lokasi tempat pelepasan lembu tersebut tidak berada di lokasi tertutup dan tidak mempunyai batas karena posisi lembu pada saat itu masih berada di sawah Saksi;
- Bahwa lembu Saksi semuanya 4 (empat) ekor dan yang hilang cuma 1 (satu) ekor yang jantan berwarna coklat;
- Bahwa Saksi tahu lembu tersebut sudah ditemukan pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib karena Saksi di panggil oleh Anggota polisi Sektor Jangka buya untuk memberitahukan ada lembu yang di amankan di Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur dan petugas tersebut memperlihatkan photo lembu kepada Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi bersama rekan Saksi yakni Saksi Wahyudi untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya kami di Polsek Mutiara Timur Saksi diperlihatkan 1 (satu) ekor lembu dan Saksi pastikan bahwa lembu tersebut adalah lembu milik Saksi, dan anggota Polsek tersebut juga menjelaskan selain lembu juga mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil lembu milik Saksi yang diamankan oleh warga Kecamatan Mutiara Timur dan ke 2 (dua) pelaku tersebut diserahkan kepada Polsek tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak membuat laporan atas kehilangan lembu tersebut, setelah Saksi pastikan itu lembu milik Saksi di Kepolisian Sektor Mutiara Timur dan telah diamankan juga pelakunya baru Saksi membuat laporan ke Polres Pidie Jaya selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Pidie Jaya menjemput lembu dan ke 2 (dua) pelaku yang mengambil tanpa izin tersebut di Kepolisian Sektor Mutiara Timur untuk diamankan atau ditahan di Sat Reskrim Polres Pidie Jaya;
- Bahwa lembu tersebut ada kandangnya didekat rumah Saksi di sawah karena pada malam hari lembu tersebut Saksi masukkan kedalam kandangnya yang terletak di sawah di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa lembu tersebut selalu Saksi lepas di siang harinya untuk mencari makan di seputaran persawahan tersebut dan malamnya baru Saksi masukkan lagi kedalam kandangnya;
- Bahwa pada malam kejadian lembu milik Saksi tersebut hilang, Saksi tidak sempat memasukkan lembu tersebut kedalam kandang karena pada malam itu hujannya lebat sekali;
- Bahwa kalau lembu tersebut tidak ditemukan lagi, kerugian yang Saksi alami kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
- Bahwa Saksi ada berusaha untuk mencari lembu milik Saksi yang hilang tersebut tetapi tidak ditemukan pada saat melakukan pencarian disawah;
- Bahwa pada saat lembu milik Saksi tersebut hilang, yang mengetahui pada waktu itu yaitu Saksi Marlina (Istri Saksi);
- Bahwa Saksi sudah tahu sekarang pelaku yang telah mengambil lembu milik Saksi yaitu Terdakwa Fauzi Bin M.Yusuf dan Terdakwa Khairul Nufus Bin Ridwan;
- Bahwa menurut Saksi lembu tersebut tidak bisa dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Para Terdakwa kecuali dengan menggunakan mobil;
- Bahwa lembu yang di ambil oleh Para Terdakwa ukurannya masih kecil masih berumur sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang yang disita dari Para Terdakwa yang merupakan lembu milik Suami Saksi yang hilang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil lembu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marlina Binti Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah kehilangan lembu Saksi;

- Bahwa lembu milik suami Saksi yang hilang 1 (satu) ekor jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Suami Saksi melepaskan lembu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Suami Saksi terakhir kali melihat lembu tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tahu lembu tersebut sudah tidak ada lagi diareal persawahan setelah diceritakan oleh Suami Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa Saksi menduga lembu Saksi hilang karena di ambil oleh orang lain;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lembu tersebut di ambil oleh orang lain;

- Bahwa lokasi tempat pelepasan lembu tersebut tidak berada dilokasi tertutup dan tidak mempunyai batas karena posisi lembu pada saat itu masih berada di sawah Saksi;

- Bahwa lembu suami Saksi semuanya 4 (empat) ekor dan yang hilang cuma 1 (satu) ekor yang jantan berwarna coklat;

- Bahwa Saksi tahu lembu tersebut sudah ditemukan setelah Suami Saksi cerita kepada Saksi;

- Bahwa Suami Saksi cerita kepada Saksi bahwa lembu tersebut sudah ditemukan pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib karena Suami Saksi telah di panggil oleh Anggota polisi Sektor Jangka buya untuk memberitahukan ada lembu yang di amankan di Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur dan petugas tersebut memperlihatkan photo lembu kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Suami Saksi pergi bersama rekan Suami Saksi yakni Saksi Wahyudi untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya mereka di Polsek Mutiara Timur Suami Saksi diperlihatkan 1 (satu) ekor lembu dan Suami Saksi pastikan bahwa lembu tersebut adalah lembu milik Suami Saksi, dan anggota Polsek tersebut juga menjelaskan selain lembu juga mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil lembu milik Suami Saksi yang diamankan oleh warga Kecamatan Mutiara Timur dan ke 2 (dua) pelaku tersebut diserahkan kepada Polsek tersebut;

- Bahwa lembu tersebut ada kandangnya dekat rumah Saksi di sawah karena pada malam hari lembu tersebut Saksi dan suami Saksi masukkan kedalam kandangnya yang terletak di sawah di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa lembu tersebut selalu Saksi dan suami Saksi lepas di siang harinya untuk mencari makan di seputaran persawahan tersebut dan malamnya baru Saksi masukkan lagi kedalam kandangnya;
- Bahwa pada malam kejadian lembu tersebut hilang, Saksi dan Suami Saksi tidak sempat memasukkan lembu tersebut kedalam kandang karena pada malam itu hujannya lebat sekali;
- Bahwa kalau lembu tersebut tidak ditemukan lagi, kerugian yang Suami Saksi alami kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi ada berusaha untuk mencari lembu milik Saksi yang hilang tersebut tetapi tidak ditemukan pada saat melakukan pencarian disawah;
- Bahwa awalnya Suami Saksi tidak membuat laporan atas kehilangan lembu tersebut, setelah Suami Saksi pastikan itu lembu milik Suami Saksi di Kepolisian Sektor Mutiara Timur dan telah diamankan juga pelakunya baru Suami Saksi membuat laporan ke Polres Pidie Jaya selanjutnya Suami Saksi bersama Anggota Polsek Pidie Jaya menjemput lembu dan ke 2 (dua) pelaku yang mengambil tanpa izin tersebut di Kepolisian Sektor Mutiara Timur untuk diamankan atau ditahan di Sat Reskrim Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sudah tahu sekarang pelaku yang telah mengambil lembu milik Saksi yaitu Terdakwa Fauzi Bin M.Yusuf dan Terdakwa Khairul Nufus Bin Ridwan;
- Bahwa menurut Saksi lembu tersebut tidak bisa dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Para Terdakwa kecuali dengan menggunakan mobil;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembu yang di ambil oleh Para Terdakwa ukurannya masih kecil masih berumur sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang yang disita dari Para Terdakwa yang merupakan lembu milik Suami Saksi yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil lembu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyudi Bin Suryadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah kehilangan lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;
- Bahwa lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli yang hilang diduga diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli hilang pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 setelah diceritakan oleh Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli kepada Saksi, yang mana Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli minta bantu kepada Saksi untuk mengajak Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli ke Polsek Mutiara Timur di Beureunun untuk melihat lembu tersebut yang telah diamankan oleh Polsek Mutiara Timur;
- Bahwa lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli yang hilang 1 (satu) ekor jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli kepada Saksi bahwa Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli melepaskan lembu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari lokasi rumah Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli. Dan Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli terakhir kali melihat lembu tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli tahu lembu tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi diareal persawahan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lembu tersebut di ambil oleh orang lain;
- Bahwa lokasi tempat pelepasan lembu tersebut tidak berada dilokasi tertutup dan tidak mempunyai batas karena posisi lembu pada saat itu masih berada di sawah Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;
- Bahwa lembu Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli semuanya 4 (empat) ekor dan yang hilang cuma 1 (satu) ekor yang jantan berwarna coklat semuanya 4 (empat) ekor dan yang hilang cuma 1 (satu) ekor yang jantan berwarna coklat;
- Bahwa Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli cerita kepada Saksi bahwa lembu tersebut sudah ditemukan pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib karena Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli telah di panggil oleh Anggota polisi Sektor Jangka Buya untuk memberitahukan ada lembu yang di amankan di Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur dan petugas tersebut memperlihatkan photo lembu kepada Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli pergi bersama dengan Saksi untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya kami di Polsek Mutiara Timur Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli dengan Saksi diperlihatkan 1 (satu) ekor lembu dan dipastikan bahwa lembu tersebut lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli, dan anggota Polsek tersebut juga menjelaskan selain lembu juga mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil lembu Saksi korban yang diamankan oleh warga Kecamatan Mutiara Timur dan ke 2 (dua) pelaku tersebut diserahkan kepada Polsek tersebut;
- Bahwa lembu tersebut ada kandangnya dekat rumah Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli di sawah karena pada malam hari lembu tersebut Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli masukkan kedalam kandangnya yang terletak di sawah di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa lembu tersebut selalu dilepaskan oleh Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli di siang harinya untuk mencari makan di seputaran persawahan tersebut dan malamnya baru Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli masukkan lagi kedalam kandangnya;
- Bahwa pada malam kejadian lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli tersebut hilang, Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli mengatakan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi tidak sempat memasukkan lembu tersebut kedalam kandang karena pada malam itu hujannya lebat sekali;

- Bahwa Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli ada berusaha untuk mencari lembu yang hilang tersebut tetapi tidak ditemukan pada saat melakukan pencarian disawah;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli tidak membuat laporan atas kehilangan lembu tersebut, setelah Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli pastikan itu lembu Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli di Sektor Mutiara Timur dan telah diamankan juga pelakunya, baru Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli membuat laporan ke Polres Pidie Jaya selanjutnya Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli bersama Anggota Polsek Pidie Jaya menjemput lembu dan ke 2 (dua) pelaku pencurian tersebut di Sektor Mutiara Timur untuk diamankan atau ditahan di Sat Reskrim Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sudah tahu sekarang pelaku yang telah mengambil lembu Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli yaitu Terdakwa Fauzi Bin M.Yusuf dan Terdakwa Khairul Nufus Bin Ridwan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang yang disita dari Para Terdakwa yang merupakan lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli yang hilang;
- Bahwa menurut Saksi lembu tersebut tidak bisa dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Para Terdakwa kecuali dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kalau lembu tersebut tidak ditemukan lagi, kerugian yang Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli alami kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil lembu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fauzi Bin M Yusuf:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semuanya keterangan Terdakwa I yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya bersama dengan Terdakwa II Khairul Nufus Bin Ridwan;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu lembu siapa yang kami ambil, setelah pemilik lembu datang ke kantor polisi di Mutiara Timur di Beureunun baru kami tahu lembu tersebut milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;
- Bahwa kami mengambil lembu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang ikut untuk mengambil lembu tersebut pada malam itu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan ada kawan kami lagi bernama Sdra. Adimi (DPO), Sdra. Juanda (DPO) serta Sdra. Iswadi (DPO);
- Bahwa lembu yang kami ambil pada waktu itu 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa pada waktu mengambil lembu tersebut kami pergi dengan menggunakan mobil SIGRA berwarna putih milik Sdra. Iswadi;
- Bahwa pada saat berangkat ke Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya mobil tersebut dibawa oleh Sdra. Iswadi dan setelah melihat ada lembu dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, mobil tersebut disuruh ganti bawa kepada Terdakwa II oleh Sdra. Iswadi;
- Bahwa cara kami mengambil lembu tersebut dengan cara Terdakwa I pergi dengan menggunakan mobil Sgra berwarna putih milik Iswadi, Terdakwa I dan rekan Terdakwa I lainnya pergi dari Berueunun sekitar pukul 02.00 Wib dan menuju kearah pidie jaya kemudian pada saat Terdakwa I dan rekan Terdakwa I lainnya tiba dilokasi yang tidak tahu nama tempat itu, Terdakwa I dan rekan lainnya melihat adanya lembu dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan rekan lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa I bersama dengan rekannya kembali lagi kearah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Terdakwa I bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa I ke lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang kami kendarai tersebut, kemudian kami pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar kejalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil mengambil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemiliknya tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;

- Bahwa pada hari sabtu sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh rekan Terdakwa I Sdra. Iswadi melalui *handphone* dan pada saat itu Terdakwa I berada di sigli bersama rekan Terdakwa I Sdra. Juanda dan pada saat itu Sdra. Iswadi berada di rumahnya di Beureunun lalu Sdra. Iswadi mengatakan via telepon "pat kah" (dimana kamu) lalu Terdakwa I menjawab "na nyoe di sigli" (ada ni di sigli) kemudian sdra ISWADI berkata kajak aju kenoe u beureunun " (apa kamu pergi kerja (mencuri), kalau pergi kemari terus ke beureunun " lalu Terdakwa I menjawab "jak" (pergi), kemudian Terdakwa I pergi bersama Sdra. Juanda ke Beureunun sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian kami berjumpa dengan Sdra. Iswadi di doorsmer Gp. Meunasah Baro, lalu kami duduk di doorsmer tersebut sambil menunggu waktu untuk melakukan perbuatan mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya. kemudian Terdakwa I beserta 4 (empat) rekan Terdakwa I, berangkat dari Beureunun menuju ke arah kabupaten Pidie Jaya sekitar pukul 01.30 wib kemudian pada saat Terdakwa I dan 4 (empat) rekan Terdakwa I lainnya tiba di Gp. Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Terdakwa I bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa I lainnya, melihat adanya lembu di pinggir jalan kemudian Terdakwa I bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa I lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa I bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa I lainnya kembali lagi kearah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Terdakwa I bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa I lainnya ke tempat lembu tersebut berada, setelah sampai di tempat lembu tersebut, turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan rekan Terdakwa I Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang kami kendarai tersebut, kemudian kami pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar kejalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. kemudian setelah tiba di Gp.lada kami menurunkan lembu tersebut dan mengikat lembu tersebut di pohon kemudian 3 rekan Terdakwa I pulang dan tinggal Terdakwa I bersama Sdra. Adimi untuk menjaga lembu tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdra. Adimi kembali ke doorsmer untuk makan dan mandi kemudian Sdra. Adimi pulang kerumahnya untuk mandi dan yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di doorsmer Terdakwa I dan Terdakwa II, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke tempat lembu tersebut diikat, setelah sampai ditempat lembu tersebut di ikat Terdakwa I dan Terdakwa II melihat banyak warga mengerumuni lembu tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa I "lembu siapa ini" lalu Terdakwa I menjawab "lembu saya" kemudian warga bertanya "darimana kamu dapat lembu ini" kemudian Terdakwa I menjawab " Terdakwa I beli dari teman saya" kemudian warga tidak percaya dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Mutiara Timur untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa kami ditangkap oleh warga Gp. Lada kecamatan mutiara timur kabupaten Pidie sekira pukul 11.00 Wib dan setelah itu diserahkan kepada Polsek Mutiara Timur;
- Bahwa peran masing-masing kami pada waktu itu adalah Sdra. Iswadi turun terlebih dahulu dari mobil dan langsung menangkap lembu dengan cara memegang kaki bagian belakang, kemudian Terdakwa I dengan Sdra. Juanda dan Sdra. Adimi ikut turun dari Mobil untuk membantu memegang kepala lembu serta menggiring ke arah mobil sementara Terdakwa II berjaga di dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa I membuka pintu tengah Mobil dan mereka mengangkat lembu tersebut ke bagian belakang mobil yang kursi belakangnya telah dilepas;
- Bahwa Terdakwa I bersama rekan yang lainnya ada menggunakan alat lain yaitu tali nilon berukuran besar yang biasa di gunakan untuk mengikat lembu;
- Bahwa lembu tersebut rencananya mau dijual oleh Sdra. Iswadi kepada Kak Ni yang berada di Sigli;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat memperoleh hasil dari mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya karena sebelum menjualnya sudah ditangkap oleh masyarakat Desa Kota Mini Kampung Lada Kecamatan Mutiara Timur;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian lembu juga selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa I mencuri lembu pada saat dihukum tersebut bersama Sdra. Iswadi (DPO);
- Bahwa yang mengatur dan merencanakan atau membagi tugas pada saat mengambil lembu tersebut adalah Sdra Iswadi (DPO);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan) disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar tujuan kami semuanya ber 5 (lima) sejak semula memang ingin mengambil lembu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada waktu itu;
- Bahwa lembu yang kami ambil pada waktu itu dalam keadaan lepas yang berkerumunan dengan lembu lainnya;

Terdakwa II Khairul Nufus Bin Ridwan:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semuanya keterangan Terdakwa II yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya bersama dengan Terdakwa I Fauzi Bin M. Yusuf;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu lembu siapa yang kami ambil, setelah pemilik lembu datang ke kantor polisi di Mutiara Timur di Beureunun baru kami tahu lembu tersebut milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;
- Bahwa kami mengambil lembu tersebut pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang ikut untuk mengambil lembu tersebut pada malam itu yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I dan ada kawan kami lagi bernama Sdra. Adimi (DPO), Sdra. Juanda (DPO) serta Sdra. Iswadi (DPO);
- Bahwa lembu yang kami ambil pada waktu itu 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada waktu mengambil lembu tersebut kami pergi dengan menggunakan mobil SIGRA berwarna putih milik Sdra. Iswadi;
- Bahwa pada saat berangkat ke Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya mobil tersebut dibawa oleh Sdra. Iswadi dan setelah melihat ada lembu dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, mobil tersebut disuruh ganti bawa kepada Terdakwa II oleh Sdra. Iswadi;
- Bahwa cara kami mengambil lembu tersebut dengan cara Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil Sigra berwarna putih milik Iswadi, Terdakwa II dan rekan Terdakwa II lainnya pergi dari Berueunun sekitar pukul 02.00 Wib dan menuju kearah pidie jaya kemudian pada saat Terdakwa II dan rekan Terdakwa II lainnya tiba dilokasi yang tidak tahu nama tempat itu,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan rekan lainnya melihat adanya lembu dipinggir jalan kemudian Terdakwa II dan rekan lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa II bersama dengan rekannya kembali lagi ke arah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Terdakwa II bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa II ke lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang kami kendarai tersebut, kemudian kami pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar ke jalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;

- Bahwa pada hari sabtu sekitar 21.00 wib Terdakwa II dihubungi oleh Sdra. Iswadi melalui *handphone* yang pada saat itu Terdakwa II berada di rumah di desa Paloh Tinggi sedangkan Sdra. Iswadi berada di doorsmer hidup subur di Beureunun lalu Sdra. Iswadi mengatakan via telepon "pu kajak kerja (mencuri) ngen kana mandum hinoe" (apa kamu pergi kerja (mencuri) teman sudah ada semua disini) lalu Terdakwa II menjawab "jeut menyoe kana ngen mandum hinan" (boleh kalok udah ada teman semua disitu) kemudian Sdra. Iswadi berkata "man na ngen pu kajak, menyoe hana kuyak cok (jadi ada kedaraan untuk pergi, kalo tidak ada saya jemput" lalu Terdakwa II menjawab "jeut" (boleh), kemudian pada saat Terdakwa II duduk dirumah datang teman Terdakwa II Sdra. Fadil untuk meminjam uang kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II pergi ke doorsmeer di antar oleh Sdra. Fadil, kemudian Terdakwa II berjumpa dengan Sdra. Iswadi di doorsmer Gp. Meunasah Baro, lalu kami duduk di doorsmer tersebut sambil menunggu waktu untuk melakukan perbuatan mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya. kemudian Terdakwa II beserta 4 (empat) rekan Terdakwa II berangkat dari Beureunun menuju ke arah Kabupaten Pidie Jaya sekitar pukul 01.30 wib kemudian pada saat Terdakwa II dan rekannya tiba di Gp. Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Terdakwa II bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa II melihat adanya lembu di pinggir jalan kemudian Terdakwa II bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa II melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa II bersama dengan rekannya kembali lagi ke arah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Terdakwa II bersama dengan 4 (empat) rekan Terdakwa II ke

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang kami kendarai tersebut, kemudian kami pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar kejalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Kemudian setelah tiba di Gp.lada kami menurunkan lembu tersebut dan mengikat lembu tersebut di pohon kemudian 3 rekan Terdakwa II pulang dan tinggal Terdakwa I bersama Sdra. Adimi untuk menjaga lembu tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdra. Adimi kembali ke doorsmer untuk makan dan mandi kemudian Sdra. Adimi pulang kerumahnya untuk mandi dan yang berada di doorsmer Terdakwa II dan Terdakwa I, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke tempat lembu tersebut diikat, setelah sampai ditempat lembu tersebut di ikat Terdakwa II dan Terdakwa I melihat banyak warga mengerumuni lembu tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa I "lembu siapa ini" lalu Terdakwa II menjawab "lembu saya" kemudian warga bertanya "darimana kamu dapat lembu ini" kemudian Terdakwa I menjawab " Terdakwa I beli dari teman saya" kemudian warga tidak percaya dan membawa Terdakwa II dan Terdakwa I ke Polsek Mutiara Timur untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa kami ditangkap oleh warga Gp. Lada kecamatan mutiara timur kabupaten Pidie sekira pukul 11.00 Wib dan setelah itu diserahkan kepada Polsek Mutiara Timur;
- Bahwa peran masing-masing kami pada waktu itu adalah Sdra. Iswadi turun terlebih dahulu dari mobil dan langsung menangkap lembu dengan cara memegang kaki bagian belakang, kemudian Terdakwa I dengan Sdra. Juanda dan Sdra. Adimi ikut turun dari Mobil untuk membantu memegang kepala lembu serta menggiring ke arah mobil sementara Terdakwa II berjaga di dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa I membuka pintu tengah Mobil dan mereka mengangkat lembu tersebut ke bagian belakang mobil yang kursi belakangnya telah dilepas;
- Bahwa Terdakwa II bersama rekan yang lainnya ada menggunakan alat lain yaitu tali nilon berukuran besar yang biasa di gunakan untuk mengikat lembu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembu tersebut rencananya mau dijual oleh Sdra. Iswadi kepada Kak Ni yang berada di Sigli;
- Bahwa Terdakwa II belum sempat memperoleh hasil dari mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya karena sebelum menjualnya sudah ditangkap oleh masyarakat Desa Kota Mini Kampung Lada Kecamatan Mutiara Timur;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang menyediakan tali untuk mengikat lembu tersebut Sdra. Iswadi (DPO) yang tali tersebut di ambil dari doorsmer di Beureunun;
- Bahwa yang mengatur dan merencanakan atau membagi tugas pada saat mengambil lembu tersebut adalah Sdra Iswadi (DPO);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan disita dari Terdakwa II dan Terdakwa I yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar tujuan kami semuanya ber 5 (lima) sejak semula memang ingin mengambil lembu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada waktu itu;
- Bahwa lembu yang kami ambil pada waktu itu dalam keadaan lepas yang berkerumunan dengan lembu lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang ikut untuk mengambil lembu tersebut pada malam itu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan ada kawan lagi bernama Sdra. Adimi (DPO), Sdra. Juanda (DPO) serta Sdra. Iswadi (DPO);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi dengan rekan lainnya dengan menggunakan mobil Siga berwarna putih milik Iswadi, Para Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya pergi dari Berueunun sekitar pukul 02.00 Wib dan menuju kearah pidie jaya kemudian pada saat Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa lainnya tiba dilokasi yang tidak tahu nama tempat itu, Para Terdakwa dan rekan lainnya melihat adanya lembu dipinggir jalan kemudian Para Terdakwa dan rekan lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Para Terdakwa bersama dengan rekannya kembali lagi kearah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Para Terdakwa bersama dengan rekan lainnya ke lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang dikendarai tersebut, kemudian pergi ke arah Uglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar kejalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh rekan Terdakwa I Sdra. Iswadi melalui *handphone* dan pada saat itu Terdakwa I berada di sigli bersama rekan Terdakwa I Sdra. Juanda dan pada saat itu Sdra. Iswadi berada di rumahnya di Beureunun lalu Sdra. Iswadi mengatakan via telepon "pat kah" (dimana kamu) lalu Terdakwa I menjawab "na nyoe di sigli" (ada ni di sigli) kemudian sdra ISWADI berkata kajak aju kenoe u beureunun " (apa kamu pergi kerja (mencuri), kalau pergi kemari terus ke beureunun " lalu Terdakwa I menjawab "jak" (pergi), kemudian Terdakwa I pergi bersama Sdra. Juanda ke Beureunun sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian kami berjumpa dengan Sdra. Iswadi di doorsmer Gp. Meunasah Baro dan pada hari sabtu sekitar 21.00 wib Terdakwa II dihubungi oleh Sdra. Iswadi melalui *handphone* yang pada saat itu Terdakwa II berada di rumah di desa Paloh Tinggi sedangkan Sdra. Iswadi berada di doorsmer hidup subur di Beureunun lalu Sdra. Iswadi mengatakan via telepon "pu kajak kerja (mencuri) ngen kana mandum hinoe" (apa kamu pergi kerja (mencuri) teman sudah ada semua disini) lalu Terdakwa II menjawab "jeut menyoe kana ngen mandum hinan" (boleh kalok udah ada teman semua disitu) kemudian Sdra. Iswadi berkata "man na ngen pu kajak, menyoe hana kuyak cok (jadi ada kedaraan untuk pergi, kalo tidak ada saya jemput" lalu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II menjawab "jeut" (boleh), kemudian pada saat Terdakwa II duduk di rumah datang teman Terdakwa II Sdra. Fadil untuk meminjam uang kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II pergi ke doorsmeer di antar oleh Sdra. Fadil, kemudian Terdakwa II berjumpa dengan Sdra. Iswadi di doorsmer Gp. Meunasah Baro, lalu kami duduk di doorsmer tersebut sambil menunggu waktu untuk melakukan pencurian. kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya berangkat dari Beureunun menuju ke arah Kabupaten Pidie Jaya sekitar pukul 01.30 wib kemudian pada saat Terdakwa I, II beserta rekan lainnya tiba di Gp. Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Terdakwa I, II beserta rekan lainnya melihat adanya lembu di pinggir jalan kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya kembali lagi ke arah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya ke lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang dikendarai tersebut, kemudian pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar ke jalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil curi tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Kemudian setelah tiba di Gp.lada kami menurunkan lembu tersebut dan mengikat lembu tersebut di pohon kemudian 3 rekan Terdakwa II pulang dan tinggal Terdakwa I bersama Sdra. Adimi untuk menjaga lembu tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdra. Adimi kembali ke doorsmer untuk makan dan mandi kemudian Sdra. Adimi pulang kerumahnya untuk mandi dan yang berada di doorsmer Terdakwa II dan Terdakwa I, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke tempat lembu tersebut diikat, setelah sampai ditempat lembu tersebut di ikat Terdakwa II dan Terdakwa I melihat banyak warga mengerumuni lembu tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa I "lembu siapa ini" lalu Terdakwa II menjawab "lembu saya" kemudian warga bertanya "darimana kamu dapat lembu ini" kemudian Terdakwa I menjawab "Terdakwa I beli dari teman saya" kemudian warga tidak percaya dan membawa Terdakwa II dan Terdakwa I ke Polsek Mutiara Timur untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa peran masing-masing pada waktu itu adalah Sdra. Iswadi turun terlebih dahulu dari mobil dan langsung menangkap lembu dengan cara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kaki bagian belakang, kemudian Terdakwa I dengan Sdra. Adimi dan Sdra. Juanda dan ikut turun dari Mobil untuk membantu memegang kepala lembu serta menggiring ke arah mobil sementara Terdakwa II berjaga di dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa I membuka pintu tengah Mobil dan mereka mengangkat lembu tersebut ke bagian belakang mobil yang kursi belakangnya telah dilepas;

- Bahwa lembu yang Para Terdakwa ambil pada waktu itu 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa kalau lembu tersebut tidak ditemukan lagi, kerugian yang dialami oleh Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yaitu hewan lembu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki hewan lembu itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I yang bernama Fauzi Bin M. Yusuf dan Terdakwa II Khairul Nufus Bin Ridwan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yaitu hewan lembu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki hewan lembu itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil sesuatu barang” dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya baik berwujud ataupun tidak berwujud, dalam hal ini hewan lembu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain, sedangkan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menunjuk pada adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan “dengan melawan hukum” merujuk pada perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Sibra berwarna putih milik Iswadi, Para Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya pergi dari Berueunun sekitar pukul 02.00 Wib dan menuju kearah pidie jaya kemudian pada saat Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa lainnya tiba di lokasi yang tidak tahu nama

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu, Para Terdakwa dan rekan lainnya melihat adanya lembu dipinggir jalan kemudian Para Terdakwa dan rekan lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Para Terdakwa bersama dengan rekannya kembali lagi kearah lembu tersebut dan melewatinya lagi kemudian Para Terdakwa bersama dengan rekan lainnya ke lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang dikendarai tersebut, kemudian pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar kejalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli, Saksi Marlina Binti Ibrahim dan Saksi Wahyudi Bin Suryadi (Alm) memberikan keterangan yang saling bersesuaian dipersidangan, bahwa lembu yang disita dari Para Terdakwa yakni 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang hilang dan terakhir kali Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli lihat masih ada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan di Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli tahu lembu tersebut sudah ditemukan pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib karena Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli di panggil oleh Anggota polisi Sektor Jangka buya untuk memberitahukan ada lembu yang di amankan di Kantor Kepolisian Sektor Mutiara Timur dan petugas tersebut memperlihatkan photo lembu kepada Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi bersama rekan Saksi yakni Saksi Wahyudi untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya di Polsek Mutiara Timur Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli diperlihatkan 1 (satu) ekor lembu dan Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli pastikan bahwa lembu tersebut adalah lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli, dan anggota Polsek tersebut juga menjelaskan selain lembu juga mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli yang diamankan oleh warga Kecamatan Mutiara Timur dan ke 2 (dua) pelaku tersebut diserahkan kepada Polsek tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Para Terdakwa sejak semula memang ingin mengambil lembu milik orang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tanpa seizin pemiliknya namun belum sempat memperoleh hasil dari mengambil lembu tanpa seizin pemiliknya karena sebelum menjualnya sudah ditangkap oleh masyarakat Desa Kota Mini Kampung Lada Kecamatan Mutiara Timur dan dan perbuatan Para Terdakwa mengambil lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli dilakukan tanpa seizin dari Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli sebagaimana keterangan Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli tanpa ada izin dari Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli tersebut merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yaitu hewan lembu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki hewan lembu itu dengan melawan hukum telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberi keterangan yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil lembu milik Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari dipinggir jalan di Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan yang ikut untuk mengambil lembu tersebut pada malam itu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan ada kawan lagi bernama Sdra. Adimi (DPO), Sdra. Juanda (DPO) serta Sdra. Iswadi (DPO) dan peran masing-masing pada waktu itu adalah Sdra. Iswadi turun terlebih dahulu dari mobil dan langsung menangkap lembu dengan cara memegang kaki bagian belakang, kemudian Terdakwa I dengan Sdra. Adimi dan Sdra. Juanda dan ikut turun dari Mobil untuk membantu memegang kepala lembu serta menggiring ke arah mobil sementara Terdakwa II berjaga di dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa I membuka pintu tengah Mobil dan mereka mengangkat lembu tersebut ke bagian belakang mobil yang kursi belakangnya telah dilepas dimana keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli, Saksi Marlina Binti Ibrahim dan Saksi Wahyudi Bin Suryadi, lembu tersebut tidak bisa dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Para Terdakwa kecuali dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh rekan Terdakwa I Sdra. Iswadi melalui *handphone* dan pada saat itu Terdakwa I berada di sigli bersama rekan Terdakwa I Sdra. Juanda dan pada saat itu Sdra. Iswadi berada di rumahnya di Beureunun lalu Sdra. Iswadi mengatakan via telepon "pat kah" (dimana kamu) lalu Terdakwa I menjawab "na



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyoe di sigli" (ada ni di sigli) kemudian sdra ISWADI berkata kajak aju kenoe u beureunun " (apa kamu pergi kerja (mencuri), kalau pergi kemari terus ke beureunun " lalu Terdakwa I menjawab "jak" (pergi), kemudian Terdakwa I pergi bersama Sdra. Juanda ke Beureunun sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian kami berjumpa dengan Sdra. Iswadi di doorsmer Gp. Meunasah Baro dan pada hari sabtu sekitar 21.00 wib Terdakwa II dihubungi oleh Sdra. Iswadi melalui *handphone* yang pada saat itu Terdakwa II berada di rumah di desa Paloh Tinggi sedangkan Sdra. Iswadi berada di doorsmer hidup subur di Beureunun lalu Sdra. Iswadi mengatakan via telepon "pu kajak kerja (mencuri) ngen kana mandum hinoe" (apa kamu pergi kerja (mencuri) teman sudah ada semua disini) lalu Terdakwa II menjawab "jeut menyoe kana ngen mandum hinan" (boleh kalok udah ada teman semua disitu) kemudian Sdra. Iswadi berkata "man na ngen pu kajak, menyoe hana kuyak cok (jadi ada kedaraan untuk pergi, kalo tidak ada saya jemput" lalu Terdakwa II menjawab "jeut" (boleh), kemudian pada saat Terdakwa II duduk dirumah datang teman Terdakwa II Sdra. Fadil untuk meminjam uang kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II pergi ke doorsmeer di antar oleh Sdra. Fadil, kemudian Terdakwa II berjumpa dengan Sdra. Iswadi di doorsmer Gp. Meunasah Baro, lalu kami duduk di doorsmer tersebut sambil menunggu waktu untuk melakukan pencurian. kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya berangkat dari Beureunun menuju ke arah Kabupaten Pidie Jaya sekitar pukul 01.30 wib kemudian pada saat Terdakwa I, II beserta rekan lainnya tiba di Gp. Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya, Terdakwa I, II beserta rekan lainnya melihat adanya lembu di pinggir jalan kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya melewati lembu tersebut untuk memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya kembali lagi kearah lembu tersebut kemudian Terdakwa I, II beserta rekan lainnya ke lembu itu setelah sampai di lembu tersebut turun Sdra. Iswadi kemudian menangkap lembu tersebut kemudian turun Terdakwa I bersama dengan Adimi dan Juanda untuk mengangkat lembu tersebut ke dalam mobil SIGRA yang dikendarai tersebut, kemudian pergi ke arah Uleglee dan menuju ke Samalanga melalui jalan Simpang Dabus dan keluar kejalan Medan-Banda Aceh dan menuju ke Beureunun untuk mengamankan lembu hasil curi tersebut di Gp. Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Kemudian setelah tibadi Gp.lada kami menurunkan lembu tersebut dan mengikat lembu tersebut di pohon kemudian 3 rekan Terdakwa II pulang dan tinggal Terdakwa I bersama Sdra. Adimi untuk menjaga lembu tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdra. Adimi kembali ke doorsmer untuk makan dan mandi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdra. Adimi pulang kerumahnya untuk mandi dan yang berada di doorsmer Terdakwa II dan Terdakwa I, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke tempat lembu tersebut diikat, setelah sampai ditempat lembu tersebut di ikat Terdakwa II dan Terdakwa I melihat banyak warga mengerumuni lembu tersebut lalu warga bertanya kepada Terdakwa I "lembu siapa ini" lalu Terdakwa II menjawab "lembu saya" kemudian warga bertanya "darimana kamu dapat lembu ini" kemudian Terdakwa I menjawab " Terdakwa I beli dari teman saya" kemudian warga tidak percaya dan membawa Terdakwa II dan Terdakwa I ke Polsek Mutiara Timur untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan bahwa memang tujuan Para Terdakwa berikut dengan rekan lain yang bernama Sdra. Adimi (DPO), Sdra. Juanda (DPO) serta Sdra. Iswadi (DPO), sejak semula memang ingin mengambil lembu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fauzi Bin M. Yusuf, pernah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 219/Pid.B/2018/PN Sgi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang telah disita dari Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli, maka dikembalikan kepada Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Fauzi Bin M. Yusuf sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa II Khairul Nufus Bin Ridwan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Fauzi Bin M. Yusuf dan Terdakwa II Khairul Nufus Bin Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fauzi Bin M. Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II Khairul Nufus Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor lembu jantan berwarna coklat berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Edi Suryadi Zulkifli Bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29